

Bekasi, 24 Mei 2021

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI ..Permohonan...	
HariSenin.....
Tanggal24...Mei...2021
Jam13.38...WIB..

Hal: permohonan pengujian pasal 293 dan 288 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) terhadap pasal 28D dan 28 G Undang-Undang Dasar 1945

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Leonardo Siahaan

Alamat : Taman Alamanda blok B7 Nomor 24, kelurahan: karang satria, Kecamatan: Tambun utara, Bekasi. Jawa barat

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia

Email : 1

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON I

Nama : Fransiscus Arian Sinaga

Alamat : Kp. Rawa panjang no 120 RT 001/004 kota Bekasi

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia

Email : :

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON II

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian pasal 288 dan pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) terhadap pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD NKRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C

UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "UU MK"

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "UU KK" menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183) menyatakan "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"*

5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (insitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat

menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;

6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusional pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945.
8. Dalam hal ini, PARA PEMOHON memohon agar Mahkamah melakukan pengujian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum pidana yaitu pasal 288 dan 293 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

9. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.”*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.”

10. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak

Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

11. Bahwa oleh karena itu, para pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

12. Bahwa pemohon I dan pemohon II sebagai perorangan warga negara indonesia, **secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya** untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena:

- a. Pasal 293 kitab Undang-Undang Hukum pidana yang berbunyi:

(1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja membujuk seorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal dia tahu atau selayaknya harus diduganya bahwa orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Kerugian yang dialami para pemohon I dan II yaitu pasal 293 KUHP dan pasal 288 KUHP merupakan pasal yang sangat multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas. Sudah sepatutnya hal tersebut menjadi keresahan para pemohon I dan II. Selanjutnya para pemohon memiliki adik saudara perempuan sehingga menjadi kekhawatiran para pemohon apabila adik saudara pemohon menjadi korban percabulan dibawah umur (pasal 293 KUHP) maupun sebagai korban kekerasan dalam perkawinan (288 KUHP) sehingga tidak ada implementasi kepastian perlindungan hukum.

Menurut para pemohon terdapat permasalahan didalam pasal 293 KUHP tersebut tepatnya didalam ayat 2 nya, dimana dalam ayat 2 tersebut pelaporan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menjadi korban perbuatan cabul itu artinya merupakan delik aduan absolut. Delik aduan absolut dalam ayat 2 pasal 293 KUHP tersebut lah yang menjadi penghambat korban dapat menuntut hak-hak nya secara hukum untuk menjerat pelaku. Karena orang lain yang bukan menjadi korban perbuatan cabul tidak dapat melaporkan ke pihak berwajib.

Pasal 293 ayat 2 KUHP ini sangat tidak perpektif dalam memberikan perlindungan yang adil dan dapat dirasakan oleh korban, menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan pelaku membuat korban terganggu psikologisnya sehingga adanya timbul rasa trauma yang sangat mendalam dari korban dan korban tentu tidak berani melaporkan tindakan pelaku ke pihak polisi. Bentuk delik aduan yang terdapat didalam ayat 2 merupakan sebagai bentuk pelanggaran hak konstitusi korban.

Permasalahan yang timbul dalam pasal 293 KUHP bukan hanya permasalahan **penuntutan hanya dapat dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu** selain itu didalam pasal 293 KUHP juga tidak jelas memberikan pernyataan umur berapa yang dimaksud dalam kategori belum dewasa, karena permasalahan itu. Masih ada penuntut umum yang memasukan umur 20 tahun kedalam surat dakwaan, seperti contoh yang kami peroleh dihalaman website lembaga bantuan hukum dan advokasi rakyat sumatra utara (<http://bakumsu.or.id/baru/?p=117>) tentang Putusan PN Lubuk Pakam (Putusan No : 1049/Pid.B/2011/PN-LP), dalam putusan tersebut korban Novia Helina Nainggolan (20 tahun) sedangkan terdakwa Aminton Sitorus alias Ribut Sitorus atas kasus percabulan, alasan penuntut umum memasukan umur 20 tahun tersebut dalam eksepsi penasehat hukum terdakwa sebagai berikut:

“Menimbang bahwa selajutnya inti pendapat penuntut Umum terhadap pokok keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa diatas adalah bahwa umur saksi korban 20 (dua puluh) tahun adalah belum dewasa dengan alasan yang dimaksud dengan pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebagaimana diatur dalam BAB XV tentang kebelum dewasaan dan Perwalian bagian I Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 330 (S.1901-194 Jo S 1905-552) dan juga dalam ketentuan S 1819-60,1839-

22 pada tanggal 01 Desember 1905 batas usia belum dewasa di ubah dari 23 tahun menjadi 21 tahun kemudian disebutkan dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R Soesilo edisi cetak ulang, tahun 1991 Politea Bogor bahwa pengertian belum dewasa adalah berumur 21 tahun dan belum pernah kawin”

Selain itu kami juga membaca kembali dalam putusan perlawanan penuntut umum terhadap dikabulkannya eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dalam salah satu isi dari memori perlawanan penuntut umum yang diajukan pada tanggal 20 Januari 2012 ke Pengadilan Tinggi Medan sebagai berikut:

bahwa di dalam Memori Perlawanan yang diajukan pada tanggal 20 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Januari 2012 antara lain menyatakan :

Bahwa saksi korban NOVIA HELINA NAINGGOLAN yang sudah mencapai 20 (dua puluh) tahun dan 3 (tiga) bulan adalah termasuk kriteria seseorang yang belum dewasa dan telah memenuhi salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 293 ayat (1) KUHP ;

2. Pengertian belum dewasa dalam salah satu element unsur Pasal 293 ayat (1) KUHP dimaksud adalah bukan pengertian anak-anak yang telah diatur dalam beberapa Undang undang yang bersifat khusus.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan perlawanan penuntut umum dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Januari 2012 No /Pid.B/2011/PN-Lp.(**bukti P-1**)

Selain putusan tersebut ada pula kasus serupa, yaitu terdakwa Suryadi Natal Simangunsong berusia 27 tahun dinyatakan bersalah melanggar pasal 293 KUHP oleh hakim pengadilan negeri Sibolga terhadap korban bernama Nuraisyah Tanjung berusia 20 tahun dengan nomor putusan No. 506 / Pid.B / 2012 / PN. Sbg. Berdasarkan putusan dari pengadilan negeri Sibolga tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum memasukan pelaku kedalam pasal 293 KUHP dikarenakan korban belum berusia 21 tahun, dan menurut penuntut umum umur yang belum dewasa adalah 21 Tahun. Sekaligus dalam putusan tersebut menyatakan terdakwa Suryadi Natal Simangunsong bersalah dikenakan hukuman pidana 4 bulan penjara (**bukti P-2**)

b. Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang berbunyi:

Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum

waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Menurut para pemohon bahwa didalam pasal 288 KUHP tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai yang dimaksud dengan **belum waktunya untuk mengawini**, sehingga akan menimbulkan ketidak jelasan hukum mengenai umur berapa yang dimaksudkan oleh pasal 288. Untuk dari itu menurut pendapat pemohon bahwa tidak diberikan penjelasan umur berapa yang dimaksud **belum waktunya untuk dikawini** merupakan sebagai ketentuan yang abu-abu dan tidak jelas, dan akan di khawatirkan semua pihak akan menafsirkan secara berbeda-beda umur mengenai **belum waktunya untuk dikawini**.

Dalam penjelasan pasal 7 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan umur yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, apakah mengenai umur yang dimaksudkan dalam pasal 288 KUHP adalah sesuai dengan pasal 19 atau tidak. Ini sangat jelas adanya ketidak jelasan dalam suatu pasal akan menyebabkan multitafsir dan dapat merugikan perempuan sebagai korban dari kejahatan seksual didalam perkawinan dan ternyata batas usianya tidak jelas menurut hukum. Penimbunan multitafsir mengenai umur dalam pasal 288 KUHP menciptakan sebuah ketidakadilan dalam menerapkan pasal 288 KUHP

Selain ketidakjelasan mengenai usia yang dimaksud dari pasal 288 KUHP yang berbunyi "**belum waktunya untuk dikawini**" terdapat permasalahan lain didalam pasal 288 KUHP yaitu permasalahan apakah dalam pasal 288 sebagai bentuk perkawinan yang sah didalam hukum atau perkawinan yang menyalahi aturan hukum, ini yang perlu dipertanyakan kejelasan yang dimaksud

13. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasan dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Pasal 293 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar 1945

1. Bahwa pasal 293 KUHP yang berbunyi:

(1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan

penyesatan sengaja membujuk seorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal dia tahu atau selayaknya harus diduga bahwa orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 293 ayat 2 KUHP merupakan sebagai bentuk pasal yang tidak menjamin perlindungan yang benar benar dapat dirasakan oleh korban perbuatan cabul, dan jelas bertentangan dengan hak konstitusi korban dan sesuai dengan bunyi pasal 28 D UUD 1945 “ perlindungan dan kepastian hukum yang adil ” dan bunyi pasal 28G UUD 1945 “ perlindungan kehormatan dan martabat ” korban yang mengalami psikis tentu tidak berani dalam melaporkan pelaku kepada pihak berwajib dan sangat jelas pasal 293 KUHP ayat 2 menghambat korban untuk menuntut pelaku

2. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, dapat dilihat bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum, menurut para pemohon delik aduan absolut yang terdapat dalam pasal 293 ayat 2 KUHP tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban perbuatan percabulan sekaligus tidak mencerminkan dalam keadilan memberikan perlindungan kepada korban

3. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Bahwa: Permasalahan delik aduan absolut dalam pasal 293 ayat 2 KUHP menjadi penghambat perlindungan diri pribadi kehormatan dan martabat korban atas tindakan perbuatan pelaku yang tidak patut dalam melakukan perbuatan cabul terhadap korban. hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis

4. Bahwa, menurut pendapat pemohon seharusnya pasal 293 ayat 2 KUHP yang merupakan suatu perbuatan cabul bukan dikategorikan sebagai delik aduan absolut, semestinya pasal 293 KUHP sebagai delik biasa karena sebagai bentuk pelanggaran kesusilaan yang menyangkut masyarakat umum, dan hal ini tentu akan memberikan penjelasan yang jelas bahwa kategori perbuatan percabulan merupakan sebagai kategori perbuatan pelanggaran kesusilaan yang seharusnya pasal 293 KUHP sebagai delik biasa bukan delik aduan delik biasa diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.
5. Bahwa, delik aduan absolut pasal 293 ayat 2 KUHP bertentangan dalam **perlindungan hak dalam perlindungan jaminan hukum, perlindungan kehormatan dan perlindungan martabat** (pasal 28G UUD 1945) dan tidak memberikan **jaminan, perlindungan dan kepatian hukum yang adil** (pasal 28D UUD 1945), penghambat dalam delik aduan absolute tersebut hanya dapat dilakukan oleh korban itu artinya orang lain yang bukan korban tidak bisa melaporkan tindakan pelaku atau delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban).
6. Bahwa dalam pasal 293 KUHP ayat 1: *“Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja membujuk seorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal dia tahu atau selayaknya harus diduga bahwa orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*,

dalam pasal ini ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa baik berjenis kelamin perempuan maupun berjenis kelamin laki-laki.

Bahwa secara Undang-Undang maupun konvensi anak memberikan penjelasan mengenai usia yang dapat dikatakan sebagai yang belum dewasa antara lain:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Konvensi anak (*Convention on The Right of The Child*)

Anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan dicapai lebih awal

7. Bahwa, hasil wawancara dari Bu Putu (Komisioner Sub, Perlindungan Khusus Anak) yang para pemohon lakukan pada tanggal 7 Mei 2021 sebagai berikut:
 - a. Modus yang sering dilakukan pelaku terhadap anak sebagai korban percabulan adalah pembujukan, mengajak menonton video porno, tidak bisa mendorong hasrat seksual, anak-anak mudah untuk diajak ketimbang orang dewasa.
 - b. Usi anak yang menjadi korban percabulan bervariasi, ada juga korbannya berumur 3 Tahun sampai 18 Tahun
 - c. Hubungan pelaku dan anak sebagai korban perbuatan percabulan adalah keluarga terdekatnya seperti ayah, paman, dll.

8. Permasalahan yang timbul dalam pasal 293 KUHP bukan hanya permasalahan **penuntutan hanya dapat dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.**

selain itu didalam pasal 293 KUHP juga tidak jelas memberikan pernyataan umur berapa yang dimaksud dalam kategori belum dewasa, karena permasalahan itu. Masih ada penuntut umum yang memasukan umur 20 tahun kedalam surat dakwaan, seperti contoh yang kami peroleh di halaman website lembaga bantuan hukum dan advokasi rakyat sumatra utara (<http://bakumsu.or.id/baru/?p=117>) tentang Putusan PN Lubuk Pakam (Putusan No : 1049/Pid.B/2011/PN-LP), dalam putusan tersebut korban Novia Helina Nainggolan (20 tahun) sedangkan terdakwa Aminton Sitorus alias Ribus Sitorus atas kasus percabulan, alasan penuntut umum memasukan umur 20 tahun tersebut dalam eksepsi penasehat hukum terdakwa sebagai berikut:

“Menimbang bahwa selanjutnya inti pendapat penuntut Umum terhadap pokok keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa diatas adalah bahwa umur saksi korban 20 (dua puluh) tahun adalah belum dewasa dengan alasan yang dimaksud dengan pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebagaimana diatur dalam BAB XV tentang **kebelum dewasaan dan Perwalian bagian I Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 330** (S.1901-194 Jo S 1905-552) dan juga dalam ketentuan S 1819-60,1839-22 pada tanggal 01 Desember 1905 batas usia belum dewasa di ubah dari 23 tahun menjadi 21 tahun kemudian disebutkan dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R Soesilo edisi cetak ulang, tahun 1991 Politea Bogor bahwa pengertian belum dewasa adalah berumur 21 tahun dan belum pernah kawin”

Selain itu kami juga membaca kembali dalam putusan perlawanan penuntut umum terhadap dikabulkannya eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dalam salah satu isi dari memori perlawanan penuntut umum yang diajukan pada tanggal 20 Januari 2012 ke Pengadilan Tinggi Medan sebagai berikut:

bahwa di dalam Memori Perlawanan yang diajukan pada tanggal 20 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Januari 2012 antara lain menyatakan :

Bahwa saksi korban NOVIA HELINA NAINGGOLAN yang sudah mencapai 20 (dua puluh) tahun dan 3 (tiga) bulan adalah termasuk kriteria seseorang yang belum dewasa dan telah memenuhi salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 293 ayat (1) KUHP ;

2. Pengertian belum dewasa dalam salah satu element unsur Pasal 293 ayat (1) KUHP dimaksud adalah bukan pengertian anak-anak yang telah diatur dalam beberapa Undang undang yang bersifat khusus.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan perlawanan penuntut umum dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Januari 2012 No /Pid.B/2011/PN-Lp.

Selain putusan tersebut ada pula kasus serupa, yaitu terdakwa Suryadi Natal Simangungsong berusia 27 tahun dinyatakan bersalah melanggar pasal 293 KUHP oleh hakim pengadilan negeri Sibolga terhadap korban bernama Nuraisyah Tanjung berusia 20 tahun dengan nomor putusan No. 506 / Pid.B / 2012 / PN. Sbg. Berdasarkan putusan dari pengadilan negeri Sibolga tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum memasukan pelaku kedalam pasal 293 KUHP dikarenakan korban belum berusia 21 tahun, dan menurut penuntut umum umur yang belum dewasa adalah 21 Tahun. Sekaligus dalam putusan tersebut menyatakan terdakwa Suryadi Natal Simangungsong bersalah dikenakan hukuman pidana 4 bulan penjara

9. Berdasarkan data percabulan tahun 2019 dan 2020 yang kami peroleh dari KPAI pada tanggal 7 Mei 2021. antara lain: pada tahun 2019 jumlah anak-anak korban percabulan mencapai 190, sedangkan pada tahun 2020 jumlah anak-anak menjadi korban percabulan menjadi 419 sehingga total anak-anak korban percabulan tahun 2019 dan 2020 mencapai 609 korban.

Data yang diperoleh KPAI tersebut berasal dari:

- Pengaduan langsung KPAI
- Pengaduan online data perlindungan anak
- Pengaduan hasil pemantauan dan investigasi kasus KPAI
- Pengaduan hotline service KPAI. (**bukti P-3**)

Sangat jelas bila melihat data tersebut, anak-anak korban mengalami percabulan mengalami peningkatan yang menjadi perhatian serius. Anak-anak menjadi korban percabulan dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 229 korban

10. Bahwa, hasil yang kami peroleh selanjutnya dari website KPAI yang berjudul “PELAKU PERCABULAN MENCARI MANGSA, ANAK PUN MENJADI KORBAN” (<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/pelaku-percabulan-mencari-mangsa-anak-pun-menjadi-korban>) dalam website KPAI tersebut dikatakan perbuatan cabul agar menarik anak-anak untuk menuruti kemauannya seringkali diiming-imingi dengan pemberian sejumlah uang, atau barang berupa permen. Dampak psikologis dari korban yang masih anak pun akan terganggu dengan perbuatan cabul pelaku. Dampak psikologis yang dapat timbul dari anak tersebut adalah menjadi trauma untuk dekat dengan teman sebayanya yang laki-laki, timbul kecurigaan kepada teman laki-laki sebayanya, menceritakan pengalaman atau tragedi cabulnya kepada teman-temannya, atau bahkan ia dapat membawa ingatan itu hingga dewasa
11. Bahwa dari hasil wawancara yang dilakukan para pemohon pada tanggal 19 april 2021 terhadap asisten komisioner KPAI Sub Perlindungan Khusus Anak bernama pak Robert beliau mengatakan, ada yang menjadi penyebab para anak enggan melaporkan bila mereka menjadi korban percabulan, pelecehan seksual, kekerasan seksual yaitu:
 - a. Malu
 - b. Bingung melapor kesiapa
 - c. Tidak mau berurusan dengan pihak berwajib karena ribet
 - d. Tidak mau aib nya terbongkar/ tidak boleh ada yang tau
12. Selain itu pula, para pemohon melakukan survei tanggapan responden dari masyarakat dengan menggunakan aplikasi google form pada tanggal 20 April 2021. Sebanyak 16 responden memberikan tanggapan, dari tanggapan responden dapat disimpulkan alasan anak yang menjadi korban percabulan, pelecehan seksual, kekerasan seksual antara lain: (**bukti P-4**)
 - a. Takut di intimidasi atau takut diancam oleh pelaku
 - b. Trauma
 - c. Ribet atau mengurus ke pihak berwajib lambat direspon
 - d. Takut ada stigma negatif atau pelabelan negatif dari pihak lain atau orang lain
 - e. Tidak bisa membuktikan karena minimnya bukti, karena lokasi kejadiannya ditempat sepi yang tidak terdapat CCTV maupun saksi lain
 - f. Takut aib nya terumbar
 - g. Takut mendapat cemoohan dari orang lain

- h. Tidak percaya kepada pihak berwajib, kasus yang dialami dapat di proses
13. Tindak pidana menurut pasal 293 ini adalah menggerakkan seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetujuan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Sebagai alat untuk tindak pidana menggerakkan seseorang itu adalah memberi hadiah atau berjanji akan memberi uang atau barang dan dengan jalan demikian pelaku lalu menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan demikian menyesatkan orang tersebut.

Orang disesatkan atau digerakkan itu haruslah belum dewasa atau diketahuinya belum dewasa atau patut harus di duganya bahwa orang itu belum dewasa. Sementara itu seseorang yang belum dewasa atau yang diketahuinya belum dewasa atau yang patut harus diduga bahwa ia belum dewasa tersebut adalah berkelakuan baik

14. Bahwa, menurut para pemohon. Menganggap bahwa sangat aneh bila pasal 293 ayat 2 KUHP untuk melaporkan terjadinya perbuatan cabul harus yang melaporkan korban sebagai bentuk delik aduan absolut. Ini sangat berbeda dengan pasal yang mengatur serupa tentang percabulan seperti pasal 291, 292, 294 KUHP, dalam pasal-pasal tersebut merupakan sebagai delik biasa bukan delik aduan
15. Bahwa, selanjutnya persoalan lain perbedaan antara jenis delik dalam pasal 293 KUHP dengan pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sangat berbeda sekali, dalam pasal 76E konteks perbuatan cabul merupakan sebagai delik biasa sedangkan dalam pasal 293 KUHP sebagai delik aduan absolut dan sering kali dalam praktek pasal 293 masih dipakai dalam surat dakwaan penuntut umum, untuk itu kami para pemohon beralasan bahwasannya harus ada perubahan delik dalam pasal 293 KUHP menjadi delik biasa
16. Bahwa sudah sangat tepat dikatakan delik aduan yang tercantum dalam ayat 2 pasal 293 KUHP bertentangan dengan kepentingan korban sendiri dan seharusnya sebagai bentuk delik biasa.

Kejahatan dibidang seksual, disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan karena objek pelanggarannya berupa kepentingan hukum yang dilindungi, yakni rasa kesopanan masyarakat di bidang seksual. Rasa kesopanan masyarakat dibidang seksual terutama terhadap orang yang belum dewasa harus dilindungi.

Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan orang yang belum dewasa tidak diganggu oleh perbuatan atau pengetahuan yang melanggar kesusilaan yang dapat berpengaruh buruk pada pembentukan watak dan perangai anak-anak atau orang yang belum dewasa di bidang kesusilaan.

17. Tentang perbuatan cabul menurut R. Soesilo, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri. Yang dilarang dalam bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

18. Menurut Arif Gosita, pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang dicabuli oleh seorang wanita
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Pencabulan diluar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataannya ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik.

bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai obyek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat dan yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan

19. Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan child molester, dapat digolongkan ke dalam (5) kategori, yaitu :

- a. **Immature** : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. **Frustrated** : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. **Sociopathic** : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. **Pathological** : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile deterioration)

PASAL 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan hak konstitusi dalam pasal 28D dan 28 G UUD 1945

20. Bahwa pasal 288 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Ketidak jelasan dalam penjelasan umur yang dimaksud dalam Pasal 288 KUHP tersebut bertentangan dengan pasal 28D dan pasal 28G UUD 1945, alasan dari para pemohon karena pasal tersebut dapat menyebabkan penghambat dalam perlindungan kehormatan, martabat maupun jaminan dalam hukum dalam melindungi hak-hak korban dari kekerasan seksual didalam perkawinan. Ketidak pastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang dialami perempuan dapat menyebabkan korban hak-haknya menjadi terlanggar karena terhambat mengenai ketidak jelasan usia atau umur yang dimaksud dalam pasal 288 KUHP.

21. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Bahwa: perlindungan diri pribadi kehormatan dan martabat merupakan suatu hak yang melekat didalam diri manusia dan manusia bebas dari perlakuan yang mengancam kehormatan maupun martabat didalam dirinya, penjelasan didalam pasal 288 KUHP yang merupakan pasal yang sangat patut dipertanyakan kejelasannya dan pasal yang penjelasannya sangat ambigu dapat menimbulkan ketidakadilan dalam memberikan perlindungan kehormatan dan martabat bagi setiap korban.

22. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, dapat dilihat bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum, menurut para pemohon bahwa ketidak jelasan penjelasan usia yang terdapat didalam pasal 288 KUHP dapat

memberikan ketidakadilan dalam kepastian hukum bagi setiap korban kekerasan seksual dalam perkawinan yang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 288 KUHP tersebut. Ketidakpastian hukum itulah dapat menghambat keadilan bagi para korban

23. Bahwa, menurut para pemohon ada terdapat perbedaan dalam usia batas untuk melangsungkan perkawinan yaitu terdapat dalam pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum pidana. Dalam pasal 29 tersebut mengatakan bahwa usia yang dapat diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan adalah bagi laki-laki berumur 18 tahun sedangkan perempuan 15

Sedangkan menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun

24. Bahwa, belum waktunya untuk dikawin dalam pasal 288 adalah unsur objektif. Tentang keadaan yang sebenarnya ini harus diketahui oleh suaminya itu. Apabila dia tidak tahu secara pasti tentang keadaan itu, dia sepatutnya harus menduga bahwa perempuan (istrinya) itu belum pantas untuk disetubuhi. Ini merupakan unsur kesalahan si pembuat.
25. Bahwa, dapat dipertanyakan apakah perkawinan dalam pasal 288 KUHP merupakan sebagai perkawinan yang sah atau tidak secara undang-undang, atau bisa dikatakan bahwa inilah persoalan dalam pasal 288 KUHP, apakah korbannya istrinya atau orang lain yang merupakan orang yang belum dapat dikawini
26. Bahwa, jika yang dapat dikatakan adalah korbannya adalah istri dari pelaku dan inilah persoalan hukum mengenai keabsahan dari perkawinan itu sendiri dalam pasal 288 KUHP, secara undang-undang dapat diizinkan melakukan perkawinan adalah umur 19 tahun tertera dalam UU nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Mengenai keabsahan perkawinan dengan yang belum waktunya untuk dikawini sesuai dengan bunyi pasal 288 KUHP dapat dipertanyakan apakah adanya bentuk pelanggaran hukum didalamnya
27. Bahwa, seharusnya pasal 288 KUHP memberikan penjelasan yang jelas usia dari yang dimaksud “ belum waktunya untuk dikawini “ tentu ini berbeda dengan pasal 287 dicantulkannya umur anak dibawah umur yaitu “ usia 15 tahun “ sehingga akan dikhawatirkan menimbulkan perdebatan seperti apa “ belum waktunya untuk dikawini” seperti yang dimaksud dalam pasal 288 KUHP
28. Bahwa, Eksploitasi seksual sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan harus mendapat perlindungan hukum terhadap para korban eksploitasi seksual, eksploitasi seksual juga bisa masuk kedalam permasalahan perkawinan yaitu karena sang korban merupakan seorang istri menolak untuk melakukan hubungan badan

dengan suami. Adanya penolakan yang demikian dari istri nya menyebabkan sering kali terjadinya kekerasan seksual yang merupakan sebagai bentuk eksploitasi seksual

29. Bahwa, pendapat Prof. Dr. Bagong Suyanto dalam bukunya “ sosiologi anak ” kekerasan seksual sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi lebih dari merupakan sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial-budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender
30. Bahwa, Kekerasan seksual, demikian tidak hanya terbatas pada hal-hal bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan sehingga kalau bicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan saja
31. Lima tipe tindak perkosaan,yaitu:
 - a. **Sadistic rape** (perkosaan sadis), yang memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksualnya, melainkan serangan yang menggerikan atas kelamin dan tubuh korban
 - b. **Anger rape**, yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertahan. Tubuh korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan kesulitan, kelemahan, frustrasi dan kekecewaan hidupnya
 - c. **Domination rape**, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap perempuan dengan utama penaklukan seksual
 - d. **Seductive rape**, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal dan sampai batas-batas tertentu bersikap *permissive* (memperbolehkan) perilaku pelaku asalkan tidak sampai melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa perempuan umumnya membutuhkan paksaan dan tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan
 - e. **Exploitation rape**, yaitu perkosaan terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi dimana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial

PETITUM:

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan pasal 293 KUHP dan 288 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
3. Menyatakan pasal 293 KUHP dan 288 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sepanjang frasa “*Belum dewasa*” dan “ *belum waktunya untuk dikawini*” tidak mempunyai kekuatan mengikat.
4. Memohon kepada Majelis Hakim menyatakan pasal 293 ayat 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang frasa “*Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.*”(merupakan delik aduan absolute) diubah menjadi delik biasa, lalu frasa ayat 1 “ *belum dewasa*” diubah menjadi usia yang dibawah 18 Tahun.
Sedangkan dalam pasal 288 KUHP sepanjang frasa “*belum waktunya untuk dikawini*” diubah menjadi batas umur 19 Tahun
5. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan.

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

Hormat Kami,

Para pemohon

Pemohon I



Leonardo Siahaan

Pemohon II



Fransiscus Arian Sinaga